

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan roda pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu membentuk masyarakat yang adil dan makmur, maka pemerintah (negara) berusaha untuk menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan nasional memerlukan dana investasi yang tidak sedikit. Mengingat semakin langkanya bantuan dari luar negeri dan keinginan untuk lepas dari tekanan dan persyaratan negara donatur, maka pembiayaan pembangunan diupayakan untuk bertumpu kepada kemandirian. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dan meningkatkan dana pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang berupa pajak.

Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling besar memiliki kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan kebutuhan belanja negara dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan pajak sebagai sumber utamanya. Berbagai kebijakan pokok pemerintah di bidang penerimaan negara yang telah dan sedang dilakukan diarahkan pada upaya

meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu sumber penerimaan pajak yaitu pajak penghasilan (PPh) 21.

Peran wajib pajak tidak hanya dalam hal pemenuhan pajak, akan tetapi diperlukan kemampuan untuk menghitung pajaknya sendiri dengan benar. Dengan diikutsertakannya wajib pajak dalam menghitung pajaknya sendiri diharapkan oleh pemerintah agar dengan mudah dalam membayar pajak, tetapi kenyataannya masih ada wajib pajak yang menunggak sebab tidak dilunasinya utang pajak atau bahkan ada semacam penghindaran pajak. Masih banyak ada yang melakukan kesalahan, seperti terlambat menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Perusahaan juga ada yang melakukan kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan, mengingat saat ini tidak sedikit perusahaan yang melaksanakan pemotongan pajak tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan perusahaan menganggap pajak sebagai biaya sehingga perusahaan akan meminimalkan biaya tersebut untuk mengoptimalkan laba. Sedangkan perusahaan diminta untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 21 atas karyawan sesuai dengan peraturan yang ada, yakni PER-32/PJ/2015 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

Dengan adanya PER-32/PJ/2015 yang diterbitkan pada 29 Juni 2015, perusahaan menghitung SPT masa PPh pasal 21 untuk masa Juni sampai dengan Desember 2015 dengan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang baru. Perusahaan juga harus melakukan pembetulan SPT pada masa Januari sampai dengan Juni 2015 yang telah dihitung, disetor, dan dilaporkan dengan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang terdapat pada peraturan tersebut.

Berdasarkan kondisi sebagaimana di jelaskan diatas maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di PT. X yang telah ditetapkan sebagai pemungut PPh pasal 21 yang berkaitan dengan perhitungan gaji karyawan tetap yang dimana PT.X diharuskan untuk melakukan pembetulan pada masa Juni sampai dengan Desember.

PT. X merupakan perusahaan swasta yang berlokasi di Surabaya. Perusahaan ini bergerak dibidang manufactur, yaitu pembuatan besi yang selama ini telah memberikan kepuasan untuk para pelanggan dengan memberikan kualitas dan pelayanan inovatif tepat waktu khususnya dalam proyek-proyek infrastruktur PT. X membutuhkan pegawai-pegawai yang berkualitas agar tujuan perusahaan dapat tercapai, oleh karena itu sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan oleh para pegawainya, perusahaan memberikan kontra prestasi berupa gaji, tunjangan serta beberapa bonus tambahan yang disesuaikan dengan kinerjanya.

Dengan kondisi PT X wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawainya dengan berpedoman pada peraturan perpajakan yang berlaku. Dari penjelasan di atas, maka penulis akan melakukan penulisan laporan praktek kerja lapangan dengan judul Analisis perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 di PT X.

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka ruang lingkup pembahasan meliputi perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pajak 21 gaji karyawan tetap di PT. X sesuai dengan peraturan terbaru yaitu PER-32/PJ/2015 yang berisi tentang prosedur atau aturan perhitungan, pemotongan, pelaporan yang berlaku saat ini yaitu tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. sampai pelaporannya ke kantor pajak untuk periode Juni sampai dengan Desember 2015.

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Tujuan laporan praktik kerja lapangan adalah:

1. Meningkatkan dan mengaplikasikan semua ilmu yang didapatkan selama melakukan perkuliahan.
2. Membantu dan mengerjakan sekaligus belajar proses bagaimana tata cara perhitungan, dan pelaporan (PPh) 21.

Manfaat laporan praktik kerja lapangan adalah:

1. Mendapatkan pengalaman kerja secara langsung yang belum diperoleh selama belajar di kampus.
2. Memberikan gambaran bagi para pembaca tentang proses tata cara perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dengan benar.
3. Bagi perusahaan adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia industri/perusahaan sehingga perusahaan tersebut dikenal oleh kalangan akademis.
4. Perusahaan akan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa-mahasiswa yang melakukan praktek.